



PUTUSAN

Nomor 5223/Pdt.G/2024/PA.Sor

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA SOREANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam persidangan yang dilangsungkan secara elektronik dalam perkara Gugatan Hak Asuh Anak (Hadanah) dan Nafkah Anak, antara:

**PENGUGAT**, NIK: xxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Bandung, 20 November 1995, Agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung;  
Dalam hal ini memberi kuasa kepada **Herma Muhamad Hendrawan, S.H.** dan kawan, Advokat, pada Kantor Hukum Biro Bantuan Hukum eLSID yang berkedudukan di Jl. Pasirluyu Selatan Ruko Pasir Salam Asri No. 8 RT 007 RW 005 Kelurahan Pasirluyu Kecamatan Regol Kota Bandung Barat, Jawa Barat, berdomisili elektronik pada alamat e-mail: [herma.hendrawan@gmail.com](mailto:herma.hendrawan@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang nomor 3235/Reg.K/2024/PA.Sor tanggal 19 Agustus 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;  
melawan

**TERGUGAT**, umur 28 tahun, agama Islam pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;



**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 15 Agustus 2024 yang didaftarkan secara elektronik (e-court) di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang, Nomor 5223/Pdt.G/2024/PA.Sor, tanggal 19 Agustus 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami isteri yang telah bercerai pada hari Rabu tanggal 15 Maret tahun 2023 berdasarkan Akta Cerai Nomor: 1491/AC/2023/PA.Sor;
2. Bahwa dari hasil perkawinan Penggugat dan tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu:
  - 2.1. Anak pertama perempuan yang bernama **ANAK KESATU** Umur 10 (sepuluh) tahun;
  - 2.2. Anak kedua perempuan yang bernama **ANAK KEDUA** Umur 5 (lima) tahun;
3. Bahwa pada awalnya pasca perceraian terjadi antara Penggugat dan Tergugat sepakat perihal pemeliharaan/asuh anak mereka diasuh/diurus secara bersama-sama dengan kesepakatan bahwa kedua anak kandung mereka tinggal bersama Tergugat dan Orang tua Tergugat dengan ketentuan bahwa Penggugat bisa menengok dan mengajak kedua anaknya tersebut untuk dibawa oleh Penggugat kapan saja;
4. Bahwa perlu diketahui juga setelah bercerai Penggugat merupakan seorang janda yang hidup sebatang kara tanpa Orang tua dan saudara di Kabupaten Bandung, sehingga pada akhirnya Penggugat bekerja dan tinggal disalah satu Kios/Toko yang mana majikannya sangat mempercayai Penggugat;
5. Bahwa Penggugat mempunyai penghasilan yang cukup untuk menghidupi dirinya sendiri dan kedua anaknya;
6. Bahwa Penggugat selalu memberikan bantuan untuk anak-anaknya biaya sehari-hari dan biaya pengobatan apabila anaknya sakit;
7. Bahwa Penggugat bisa menjamin perihal kebutuhan Jasmani dan rohaninya kedua anak kandungnya;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa setelah Penggugat mengetahui Tergugat menikah lagi, Penggugat melihat kedua anak kandungnya diasuh/diurus orangtua Tergugat dan Penggugat merasa kesulitan dan terkesan dihalang-halangi apabila ingin menemui kedua anak kandungnya itu;
9. Bahwa menurut informasi dari anak pertama mereka, Tergugat lebih mementingkan kehidupan pribadinya dengan isteri yang barunya dibandingkan dengan anak-anak Penggugat;
10. Bahwa Penggugat merasa khawatir terhadap kedua anak kandungnya itu yang dititipkan kepada orangtua Tergugat yang mana kedua anak kandung Penggugat masih memerlukan kasih sayang seorang Ibu Kandung;
11. Bahwa menurut ketentuan Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam pasca terjadinya perceraian seorang Ibu Kandung merupakan tokoh yang sangat diprioritaskan untuk mengurus dan mengasuh anak kandungnya, apalagi anaknya belum *mumayyiz*.
12. Bahwa Gugatan mengenai Hak Asuh Anak yang dimohonkan oleh Penggugat ini tidak serta merta menghilangkan kewajiban pemberian nafkah anak dan *hadhanah* terhadap Tergugat.

Berdasarkan apa yang telah diuraikan pada dalil-dalil diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Soreang Kelas IB, melalui Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara dalam persidangan ini dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Penggugat selaku Ibu kandung anak yang bernama **ANAK KESATU Umur 10 (sepuluh) tahun** dan **ANAK KEDUA Umur 5 (lima) tahun** merupakan pemegang Hak Asuh Anak;
3. Menetapkan kepada Tergugat untuk memberikan nafkah anak dan hadhanah sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) per bulan;
4. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Soreang Kelas IB, melalui Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara **a quo** berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya (**ex aequo et bono**).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan verstek;
3. Menetapkan anak bernama **ANAK KESATU** (perempuan, lahir di Bandung tanggal 31 Juli 2014) dan **ANAK KEDUA** (perempuan, lahir di Bandung tanggal 7 Juli 2019) berada di bawah pemeliharaan dan pengasuhan (hadanah) Penggugat selaku ibu kandung, dengan kewajiban bagi pemegang hak hadanah memberi akses kepada Tergugat selaku ayah kandung untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada kedua anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kedua anak Penggugat dan Tergugat bernama **ANAK KESATU** dan **ANAK KEDUA** kepada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak sebagaimana diktum angka 3 (tiga) sejumlah Rp1.175.000,00 (satu juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) setiap bulan melalui Penggugat, di luar biaya pendidikan dan kesehatan, sampai anak tersebut dewasa atau telah kawin atau telah mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun, dengan kenaikan nafkah sebesar 10% (sepuluh persen) tiap tahunnya;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
7. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rabiulakhir 1446 Hijriah, oleh **Muhammad Ridwan Firdaus, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Icha Satriani, S.H.** dan **Mudawamah, S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Ahmad Taufik Senjaya, S.Sy.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa kehadiran Tergugat.

Ketua Majelis,

**Muhammad Ridwan Firdaus, S.H.I.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Icha Satriani, S.H.**

**Mudawamah, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Ahmad Taufik Senjaya, S.Sy.**

Perincian biaya perkara:

- |                      |      |           |
|----------------------|------|-----------|
| 1. PNBP              |      |           |
| - Pendaftaran        | : Rp | 30.000,00 |
| - Relaas panggilan I | : Rp | 20.000,00 |
| - Redaksi            | : Rp | 10.000,00 |
| 2. Biaya proses      | : Rp | 75.000,00 |
| 3. Biaya panggilan   | : Rp | 30.000,00 |
| 4. Meterai           | : Rp | 10.000,00 |

**Jumlah : Rp 175.000,00**

**(seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)**

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)